



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

*Bappeda*

**K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 198 TAHUN 1993**

**T E N T A N G  
TIM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas Penyusunan Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, agar diperoleh keseragaman dalam penyusunannya, maka dipandang perlu koordinasi antar Bagian-bagian yang terkait di Lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

b. untuk pelaksanaan tugas-tugas dimaksud konsideran menimbang huruf a diatas perlu membentuk Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**Pasal 1**

Membentuk Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Tugas Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah :
  - a. Mengambil langkah - langkah dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk termasuk Penyusunan Perubahan dan Perhitungannya;
  - b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (2) Untuk memperlancar tugas - tugasnya Tim dibantu oleh Staf Pelaksana yang ditunjuk oleh Ketua Tim.

**Pasal 3**

Biaya pelaksanaan tugas-tugas Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Pasal : 2.2.3.1003, termasuk pula Biaya Pelaksanaan tugas-tugas Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini serta Instansi-instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 12 JULI 1993



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 12 Juli 1993 Nomor 64.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

  
Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I  
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 198 TAHUN 1993

TANGGAL : 12 JULI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Nomor	Jabatan dalam Tim	Keterangan Jabatan / Instansi
1.	a. Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Ketua I	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	c. Wakil Ketua II	Assisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris I	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian Anggaran Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota-anggota	a. Assisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk. b. Assisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk. c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. d. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk. e. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk. f. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk. g. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk. h. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk. i. Kepala Sub Bagian Pembukuan Setwilda Tingkat II Nganjuk. j. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Setwilda Tingkat II - Nganjuk. k. Kepala Sub Bagian Verifikasi Setwilda Tingkat II Nganjuk.

  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  
Soetrisno R.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130220424